

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT PRIMA BANGSA (IPB CIREBON)**

**Nomor : 17 /SK/IPBCIREBON/VII/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025**  
**INSTITUT PRIMA BANGSA**

Rektor Institut Prima Bangsa (IPB Cirebon) :

Menimbang : a. bahwa Institut Prima Bangsa sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan;

b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual serta kekerasan lainnya di perguruan tinggi khususnya di Institut Prima Bangsa, perlu dibentuk satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi;

c. berita acara Panitia Seleksi Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan perguruan Institut Prima Bangsa Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a),(b) dan (c) perlu menetapkan Keputusan Rektor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Mendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Pananganan Kekerasan di Lingkungan Institut Prima Bangsa (SATGAS PPKT) sebagai berikut:
1. Ade Sastrawijaya
  2. Cici Situmorang
  3. Nursyifa Azzahro
  4. Tria Aditia Nugraha
  5. Arif Firdaus
  6. Shafira Salsabila
  7. Falamah Roainah
  8. Muhammad Febrian Adi Guna
  9. Muhamad Rafli Setiawan
  10. Mar'atu Nafilah
  11. Alina Ria Citra
- Kedua : Satuan Tugas PPKT sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
- a. Membantu Rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus;
  - b. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus;
  - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - d. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan;
  - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di perguruan tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan /atau terlapor dengan disabilitas;
  - f. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi korban dan saksi;
  - g. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  - h. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



**INSTITUT PRIMA BANGSA**  
**IPB**  
**CIREBON**  
Nomor SK : 930/E/O/2023

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesai dengan ketentuan akan diperbaiki semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : CIREBON

Pada Tanggal : 4 Juli 2025

**INSTITUT PRIMA BANGSA (IPB CIREBON)**

**REKTOR**

**Dr. MAHPUD, M.Si., M.Kom**

Tembusan

1. Ketua Yayasan
2. Arsip